



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING SORONG



DAN

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : 037/CA-SRG/IV/2022

NOMOR : 26/BRSDM/KKP/PKS/IV/2022

TENTANG

**PENYERAPAN LULUSAN SERTA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh dua (27-02-2022)**, bertempat di **Sorong**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : MINTOJO WIBISONO**

Jabatan : General Manager PT. Citra Raja Ampat Canning

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Klademak I, Sorong- Papua Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Raja Ampat Canning, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Klademak I, Sorong – Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : MUHAMAD ALI ULAT**

Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

**Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong,
98401, Papua Barat**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Pengolah Ikan dan merupakan salah satu anggota International Pole and Line Foundation (IPLF) yang bermitra dengan kapal pancing *Pole and Line*, yang mendaratkan langsung hasil tangkapannya ke dermaga PT. CRAC – Sorong. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengolahan dan prosesing ikan dengan bahan baku hasil tangkapan nelayan pole and line dengan mengikuti **Standar Marine Stewardship Council (MSC)**

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Berpartisipasi aktif mendukung peningkatan mutu produk perikanan PT. CRAC berstandar International dengan terlaksanya sertifikasi MSC;
- b. Melakukan pendampingan, dan menyediakan SDM yang diperlukan dalam kegiatan sertifikasi MSC;
- c. Melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dengan kegiatan PKL, KPA, Teaching Factory (TEFA) Penangkapan Ikan, Dual System Pembelajaran, dan Magang Pemahiran Dosen, Instruktur dan atau Alumni Politeknik KP Sorong;
- d. Memberikan rekomendasi yang diperlukan atas bidang kelautan dan perikanan PT. Citra Raja Ampat Canning.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar Internasional (MSC);
- b. Penyediaan dan pendayagunaan prasarana dan tenaga masing-masing **PIHAK**.
- c. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Penempatan observer, tenaga teknis di kapal penangkapan ikan berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
2. memfasilitasi kegiatan Tridharma perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong, khususnya dalam bidang riset, Praktik Kerja Lapang (PKL), Kerja Akhir Praktik (KPA), Praktik Teaching Factory (TEFA) dan Sistem Pembelajaran Dual System oleh **PIHAK KESATU**;
3. Penyerapan lulusan dan alumni **PIHAK KEDUA** yang terkait dalam pengambilan data serta tenaga teknis bidang pengolahan, penangkapan dan permesinan kapal perikanan oleh **PIHAK KESATU**;
4. **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan Tenaga Observer (Taruna dan Alumni Politeknik KP Sorong) yang terlatih untuk pengambilan data dan hasil tangkapan Serta Koordinator Observer (Dosen Politeknik KP Sorong), maupun tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan dan terkait dengan bidang Penangkapan, Pengolahan Ikan dan Permesinan Kapal Perikanan;
5. **PIHAK KEDUA** memberikan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menyediakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dokumen kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan dokumen kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut;

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

- (7) PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11 **PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Nama : Suyoto
Alamat : Jl. A. Yani klademak 1, Sorong – Papua Barat
Email : citraraja@yahoo.co.id
Telepon : 085244193480

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bobby Wisely Ziliwu, M.T
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura Tanjung Kasuari, Suprau, Sorong – Papua Barat
Email : bobyzil@polikpsorong.ac.id
Telepon : 081322536556

Pasal 12 **PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulanan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MINTOJO WIBISONO

PIHAK KEDUA



MUHAMAD ALI ULAT


**LAMPIRAN RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA
ANTARA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG DAN PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING**

**NOMOR: 037/CA-SRG/IV/2022
NOMOR: 26/BRSDM/KKP/PKS/IV/2022**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar Internasional (MSC)	✓	✓	✓	Peningkatan kapasitas taruna/i	General Manager PT. Citra Raja Ampat Canning dan Direktur Politeknik KP Sorong	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi bersama PIHAK KESATU
2.	Penyediaan dan pendayagunaan prasarana dan tenaga masing-masing PIHAK	✓	✓	✓	Peningkatan pengetahuan dan pengalaman	General Manager PT. Citra Raja Ampat Canning dan Direktur Politeknik KP Sorong	Menyiapkan tenaga pengajar atau dosen untuk menjadi narasumber; Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan daftar taruna/i sebagai peserta
3.	Penyerapan lulusan dan alumni	✓	✓	✓	tenaga kerja terampil	General Manager PT. Citra Raja Ampat Canning dan Direktur Politeknik KP Sorong	Pelatihan taruna/i dan menyerap lulusan	Memberikan list nama taruna/i yang kompeten

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



MINTOJO WIBISONO